



P U T U S A N
Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Gg. 11 No. 24, RT009, RW017,
Kel. Bendankergon, Kec. Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muhtadin Alias Tadin Bin Ahmad Zuhdi ditahan dalam perkara lain:

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
 - 2 (satu) buah kunci.
 - 1 (satu) Unit Honda Scoopy, warna kuning emas (warna asli Coklat Hitam), tahun 2017, No. pol G-5475-NH (No. Pol terpasang G-2742-SQ) Noka: MH1JM3116HK253836, No. sin : JM31E1257907 Atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan
 - Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD NIRWAN Bin MUDZAKIR
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Merah, tahun 2013, No. pol G-2547-DH Noka: MH1JFF110DK135545, No. sin : JFF1E-1136194 Atas nama CHASANA Alamat Jl. Selat Karimata Bandengan RT 004 RW 005 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta kunci kontak Dikembalikan kepada saksi KARYADI SALAS BIN JOKO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDIKA PUTRA PRATAMA Als BULUS Bin FIQROBI bersama-sama dengan LUTFI (belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat diteras samping rumah Pringlangu Gg.7 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam 15.30 WIB terdakwa bersama LUTFI berbohongan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Gang Pringlangu mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka : MH1JM2116HK253836 Nosin : JM31E1257907 diparkir diteras samping rumah;
- Karena keadaan sekitar sepi timbul niat mereka untuk mengambilnya, mereka kemudian berhenti LUTFI turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, karena sepeda motor tidak di kunci stang LUTFI dengan mudah menuntun sepeda motor tersebut kemudian mereka membawa sepeda motor Scoopy tersebut dengan cara distep atau didorong dari belakang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka: MH1JM2116HK253836 Nosin : JM31E1257907 adalah milik saksi MOCHAMAD NIRWAN Bin MUDZAKIR, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MOCHAMAD NIRWAN Bin MUDZAKIR mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek kejadian pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, saksi sedang berbelanja kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi tersebut berada di samping rumah yang merupakan jalan buntu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi masih melihat sepeda motor milik saksi tersebut masih terparkir pada tempatnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib salah satu karyawan saksi yaitu saksi NUR SALIM yang sedang menjemur batik pada tempat usaha saksi melihat dua orang yang sedang menyetep motor saksi dengan menggunakan SPM Honda vario warna Merah menuju ke arah belakang rumah yang ternyata jalan buntu, kemudian orang tersebut berbalik arah menuju keluar dari halaman rumah saksi menuju kearah timur, kemudian sekira pukul 17.30 ketika saksi akan memasukan SPM milik saksi tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat atau hilang diambil orang tanpa seijin saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Nur Salim Bin Amad Surip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Bahwa yang menjadi obyek kejadian pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 15.30 Wib di belakang rumah di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, saksi sedang menjemur kain batik di belakang rumah saksi, kemudian saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya, terdakwa menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol.: G-5475-NH sedangkan temannya mendorong menggunakan Spm Honda Vario warna Merah menuju belakang rumah saksi MUCHAMAD NIRWAN, karena jalan tersebut buntu kemudian terdakwa bersama dengan temannya tersebut putar balik menuju jalan raya Pringlangu Gg. 7 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin Saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Kavia Farhatina Binti Mochamad Nirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Bahwa yang menjadi obyek kejadian pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 06.30 Wib Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol.: G-5475-NH tersebut di pakai oleh saksi Nirwan untuk membeli sarapan sampai di rumah sekira pukul 07.00 Wib dan sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya saksi M. Nirwan masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi sempat keluar rumah dan menduduki sepeda motor tersebut sambil menutup lubang kuncinya sekira 10 menit kemudian saksi masuk lagi ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib ayah saksi keluar rumah dengan tujuan untuk memasukkan sepeda motor kedalam rumah di karenakan mau menunaikan Sholat Magrib namun sepeda motor yang terparkir di teras rumah Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tersebut sudah tidak ada di parkir selanjutnya ayah kandung saksi memberitahu semua keluarga yang ada di dalam rumah termasuk saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang, kemudian saksi bersama-sama mencari di sekitar rumah dan menanyakan ke tetangga sekitar namun tidak menemui hasil, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 08 Juli 2022 untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin Saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir akibat perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Karyadi Salas Bin (Alm) Joko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Bahwa yang menjadi obyek kejadian pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;
- Bahwa sarana yang digunakan dalam mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, Type: NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, warna Merah, Nopol.: G-2547-DH, No. Rangka: MH1JFF110DK135545, No. Mesin: JFF1E1136194, atas nama CHASANA, alamat Jl. Selat Karimata Bandengan, RT004, RW005, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan milik saksi yang dipakai oleh anak saksi yang bernama LUTFI ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang lain yang telah memakai spm milik saksi tersebut, dan setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh petugas saksi di beritahu bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh teman dan anak saksi Lutfi Setiawan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek kejadian pencurian tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam 15.30 WIB terdakwa bersama LUTFI berbocengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Gang Pringlangu mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka: MH1JM2116HK253836 Nosin: JM31E1257907 diparkir diteras samping rumah;
- Bahwa karena keadaan sekitar sepi timbul niat terdakwa bersama LUTFI untuk mengambilnya, kemudian terdakwa bersama LUTFI berhenti, LUTFI turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, karena sepeda motor tidak di kunci stang LUTFI dengan mudah menuntun sepeda motor tersebut kemudian mereka membawa sepeda motor Scoopy tersebut dengan cara distep atau didorong dari belakang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa seeda motor tersebut setelah berada di rumah kemudian Terdakwa pasang stiker menjadi berwarna kuning;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut masih berada di rumah Terdakwa karena belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa yang pertama memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Lutfi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saat itu Lutfi mengajak untuk mencuri sepeda motor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka: MH1JM2116HK253836 Nosin: JM31E1257907 adalah milik saksi MOCHAMAD NIRWAN Bin MUDZAKIR,
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
- 2 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) Unit Honda Scoopy, warna kuning emas (warna asli Coklat Hitam), tahun 2017, No. pol G-5475-NH (No. Pol terpasang G-2742-SQ) Noka: MH1JM3116HK253836, No. sin : JM31E1257907 Atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Merah, tahun 2013, No. pol G-2547-DH Noka: MH1JFF110DK135545, No. sin : JFF1E-1136194 Atas nama CHASANA Alamat Jl. Selat Karimata Bandengan RT 004 RW 005 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta kunci kontak;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu Gg. 7 No. 29 RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Lutfi yakni sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam 15.30 WIB terdakwa bersama LUTFI berbocengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Gang Pringlangu mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka: MH1JM2116HK253836 Nosin: JM31E1257907 diparkir diteras samping rumah;
- Bahwa karena keadaan sekitar sepi timbul niat terdakwa bersama LUTFI untuk mengambilnya, kemudian terdakwa bersama LUTFI berhenti, LUTFI turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, karena sepeda motor tidak di kunci stang LUTFI dengan mudah menuntun sepeda motor tersebut kemudian mereka membawa sepeda motor Scoopy tersebut dengan cara distep atau didorong dari belakang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka: MH1JM2116HK253836 Nosin: JM31E1257907 adalah milik saksi MOCHAMAD NIRWAN Bin MUDZAKIR,
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sarana yang digunakan dalam mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, Type: NC12AF2CBI A/T, Tahun 2013, warna Merah, Nopol.: G-2547-DH, No. Rangka: MH1JFF110DK135545, No. Mesin: JFF1E1136194, atas nama CHASANA, alamat Jl. Selat Karimata Bandengan, RT004, RW005, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan milik saksi Karyadi Salas Bin (Alm) Joko yang dipakai oleh anak saksi Karyadi Salas Bin (Alm) Joko yang bernama LUTFI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu, Gg. 7 No. 29, RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil Sepeda motor Honda CB150R, Tahun 2016, Warna merah, Nopol : G 6402 KH, Noka : MH1KC8116GK102935, Nosin : KC81E1102313, An STNK dan BPKB Sdr. SAGUH SIXNOTO, Jl. Kencur, No. 673, Binagriya, Medono, milik Sdr. AGUS HIDAYATULLAH, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di samping rumah saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir berpindah tempat keluar dari depan rumah saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu, Gg. 7 No. 29, RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu, Gg. 7 No. 29, RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Jam 15.30 WIB terdakwa bersama LUTFI berbocengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melintas di Gang Pringlangu mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2017 No. Pol G-5475-NH Noka: MH1JM2116HK253836 Nosin: JM31E1257907 diparkir diteras samping rumah. karena keadaan sekitar sepi timbul niat terdakwa bersama LUTFI untuk mengambilnya, kemudian terdakwa bersama LUTFI berhenti, LUTFI turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, karena sepeda motor tidak di kunci stang LUTFI dengan mudah menuntun sepeda motor tersebut kemudian mereka membawa sepeda motor Scoopy tersebut dengan cara distep atau didorong dari belakang menuju rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN PkI



Mochamad Nirwan Bin Mudzakir tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir yakni akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua dengan Lutfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol G-5475-NH, No. Rangka: MH1JM3116HK253836, No. Mesin: JM31E1257907 milik saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Sekira Pukul 07.00 Wib di Pringlangu, Gg. 7 No. 29, RT002, RW001, Kel. Pringlangu, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa melakukannya bersama Lutfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan; 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan; 2 (dua) buah kunci; 1 (satu) Unit Honda Scoopy, warna kuning emas (warna asli Coklat Hitam), tahun 2017, No. pol G-5475-NH (No. Pol terpasang G-2742-SQ) Noka: MH1JM3116HK253836, No. sin : JM31E1257907 Atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan telah disita dan merupakan milik Saksi korban Mochamad Nirwan Bin Mudzakir, maka dikembalikan kepada Saksi Mochamad Nirwan Bin Mudzakir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Merah, tahun 2013, No. pol G-2547-DH Noka: MH1JFF110DK135545, No. sin : JFF1E-1136194 Atas nama CHASANA Alamat Jl. Selat Karimata Bandengan RT 004 RW 005 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta kunci kontak, telah disita dan merupakan milik Saksi Karyadi Salas Bin Joko, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karyadi Salas Bin Joko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andika Putra Pratama Als Bulus Bin Fiqrobi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy, Tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nopol.: G-5475-NH, No. Rangka : MH1JM3116HK253836, No. Mesin : JM31E1257907, atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
 - 2 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) Unit Honda Scoopy, warna kuning emas (warna asli Coklat Hitam), tahun 2017, No. pol G-5475-NH (No. Pol terpasang G-2742-SQ) Noka: MH1JM3116HK253836, No. sin : JM31E1257907 Atas nama RINA CHASANAWATI Pringlangu Gg. 7 No. 29 Rt 002 Rw 001 Kel. Pringlangu Kec. Pekalongan Barat - Kota Pekalongan;
Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD NIRWAN Bin MUDZAKIR;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna Merah, tahun 2013, No. pol G-2547-DH Noka: MH1JFF110DK135545, No. sin : JFF1E-1136194 Atas nama CHASANA Alamat Jl. Selat Karimata Bandengan RT 004 RW 005 Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi KARYADI SALAS BIN JOKO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Susi Diani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.